

LAIN-LAIN – KEPARIWISATAAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 28 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

ABSTRAK : - Bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sector yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah jika dikelola sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung-jawab terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah. Bahwa potensi kota Banjarmasin dengan sumber daya manusianya dapat diberdayakan bagi pengembangan pariwisata baik saat ini maupun kemasa depan. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Prov. Kalsel No. 8 Tahun 2010; Per. Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Kepariwisata, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Asas, Fungsi & Tujuan;
  3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata;
  4. Perencanaan Pembangunan Kepariwisata;
  5. Pembangunan Kepariwisata Daerah;
  6. Industri Pariwisata;
  7. Destinasi Pariwisata;
  8. Pemasaran;
  9. Kelembagaan;
  10. Badan Promosi Kepariwisata Daerah;
  11. Pendanaan;
  12. Izin Usaha Kepariwisata;
  13. Hak & Kewajiban;
  14. Larangan;
  15. Sanksi Administratif;
  16. Penyidikan;
  17. Ketentuan Pidana;
  18. Ketentuan Khusus;
  19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2012.

CATATAN : -